



KEPALA DESA PATILA
KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA PATILA
NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATILA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PATILA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 04 Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Tunjangan BPD, Jasa Honorarium, Dan insentif Setiap Desa Sekabupaten Luwu Utara;
- 05 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Tata cara Pembagian Dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah, Dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara;
- 06 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
- 07 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pagu Sementara, Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- 08 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 48 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian, Penetapan, Rincian Dana Desa Dana

- Penyaluran Dana Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- 09 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 49 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- 10 Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 860 tahun 2019 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATILA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.915.740.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(63.521.000,00)
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.852.219.000,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	3.606.762,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	3.606,762,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.855.825.762,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	504.197.762,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(45.627.980,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	458.569.782,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	893.068.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(212.407.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	680.661.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	35.555.942,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(14.086.020,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	21.469.922,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	93.278.600,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(44.700.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	48.578.600,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	483.350.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	253.300.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	736.650.000,00

Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.945.929.304,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(26.582.542,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	90.103.542,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	90.103.542,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	90.103.542,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa PATILA.

Ditetapkan di : Patila

Pada tanggal : 24 Agustus 2020

KEPALA DESA,



Diundangkan di : Patila

Pada tanggal : 24 Agustus 2020



BERITA DESA PATILA TAHUN 2020 NOMOR 04